Bab IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pemeriksaan keterangan saksi merupakan salah satu bagian dari pembuktian suatu perkara pidana di pengadilan. Keterangan Saksi sendiri merupakan salah satu alat bukti yang sah yang termuat dalam pasal 184 KUHAP, dimana saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tentang suatu perkara pidana. Keterangan-keterangan tersebut turut diperlukan sebagai suatu kesaksian yang dapat membantu hakim dalam mendapatkan keyakinannya sebab dalam suatu perkara pidana alat bukti saja tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar memutus perkara tanpa adanya keyakinan hakim.

Asas *Beyond a Reasonable Doubt*[47] merupakan salah satu asas yang berkaitan dengan pembuktian pada perkara pidana, dimana diperlukan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara bahwa bukan hanya berdasarkan bukti-bukti suatu perkara dapat diputuskan. Karena hal tersebut haruslah dapat diyakinkan kepada hakim bahwa seseorang memang bersalah seperti apa yang didakwakan terhadapnya, sehingga Jaksa Penuntut Umum lah yang bertanggung jawab untuk membuktikan hal tersebut. Asas ini berkaitan erat pula dengan asas praduga tidak bersalah sebab seseorang

[47] beyond reasonable doubt, yang berarti, (Dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali; bandingkan dengan rumusan kalimat, (Dinyatakan) Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (SOFHAL JAMIL - NIM. 07360067, (2012) *ASAS PRADUGA TAK BERSALAH STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA.* Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id/6711/ tanggal 25 April 2015.)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dinyatakan benar bersalah hanya bila bukti-bukti telah benar-benar meyakinkan perbuatannya.

Hak terdakwa yang dijunjung tinggi dengan adanya beberapa hal yang telah dijabarkan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan (karena keterangan terdakwa juga merupakan salah satu alat bukti yang sah) saat memberikan keterangannya di pengadilan terdakwa bisa untuk tidak mengakui perbuatannya karena hal ini juga merupakan salah satu hak terdakwa dalam peradilan pidana. Disinilah terkadang hakim berusaha mencari kebenaran untuk mendapatkan keyakinannya (oleh karena alat bukti yang adabelum cukup untuk meyakinkannya) dengan meminta JPU untuk mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dakwaan terhadap terdakwa benar adanya. Sebab terdapat sebuah prinsip dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP dimana dalam pasal ini menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa dirinya bersalah terhadap suatu perbuatan pidana, sehingga harus disertai alat bukti lain. Oleh sebab itu pengakuan terdakwa tidak dapat menghapuskan kewajiban JPU untuk membuktikan kesalahan terdakwa

1. Keterangan Saksi sebagai Alat bukti

Pada dasarnya setiap orang dapat didengar keterangannya dimuka sidang sebagai saksi, namun terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Keterangan saksi berada dibawah sumpah;[48]

[48] saksi harus disumpah terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4):
(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

b. Mengenai suatu perkara yang ia dengar, lihat atau dialami sendiri;[49]

c. Memiliki persesuaian dengan keterangan saksi yang satu dengan yang lain;

d. Memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain.

Terkait dengan syarat untuk keterangan saksi yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ini, Andi Sofyan[50] turut menjelaskan mengenai syarat formil dan syarat materiil yang harus dipenuhi:

a. Syarat Formil

Keterangan saksi dianggap sah hanya apabila saksi memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, jika saksi memberikan keterangannya tanpa disumpah maka hanya dapat digunakan sebagai tambahan bagi kesaksian sah yang lainnya.

b. Syarat Materiil

Keterangan dari seorang saksi dianggap tidak memenuhi syarat materiil (*Unus testis nulus testis*) namun keterangan tersebut cukup untuk pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Adapun beberapa ketentuan mengenai kesaksian yang menjadi suatu penilaian terhadap keterangan saksi termuat pada Pasal 185 KUHAP yang menyebutkan:[51]

---

(4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Hal ini dipertegas oleh ketentuan yang termuat dalam pasal 185 (7) sebagaimana terlah terurai diatas menyatakan secara tegas bahwa keterangan saksi meski memiliki persesuaian dengan yang lain namun tidak di sumpah hanya dapat dgunakan sebagai penambahan bagi alat bukti yang sah.

[49] tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyebutkan:
"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

[50] Andi Sofyan, *Op.Cit.,* hal. 238.

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli;
(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
    a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
    b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
    c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
    d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.[52]

Tersebut diatas padal Pasal 185 ayat (1) bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dia berikan dimuka sidang, dalam hal ini terdapat pengecualian bahwa keterangan saksi dapat diberikan diluar sidang dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 bahwa keterangan saksi diluar sidang juga dapat disamakan kekuatannya dengan

---

[51] Penjelasan Pasal 185 KUHAP ayat (1) "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu." Penjelasan selanjutnya terhadap Pasal 185 ayat (6) "Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif."

[52] Hal ini sering dikenal dengan istilah keterangan *Testimonium de Auditu* atau *Hearsay Evidence.* Keterangan ini merupakan keterangan yang disampaikan seseorang tetapi bukan dari hal apa yang dia lihat, dengar atau alami sendiri namun pengetahuannya ia dapatkan dari orang lain sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*). (Muntasir Syukri, *Menimbang Ulang Saksi de Auditu Sebagai Alat Bukti (PendekatanPraktik Yurisprudensi dalam Sistem Civil Law).* Artikel di akses pada 16 Mei 2016 dari http://www.Badilag.com.

keterangan saksi dimuka sidang dengan syarat saksi yang sudah memberikan keterangan dalam penyidikan tersebut dalam keadaan:

a. Meninggal dunia;
b. Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
c. tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
d. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Dalam pasal ini disebutkan jika saksi ada pada keadaan-keadaan tersebut, maka keterangannya di peenyidikan dapat dibacakan dan jika keterangan sebelumnya itu berada dibawah sumpah maka dapat disamakan dengan keterangan saksi di sidang pengadilan.

Lalu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) diatas memperjelas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukan merupakan alat bukti yang sah, hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari bukti materiil. Meskipun demikian keterangan saksi ini dapat didengar oleh hakim meski tidak dijadikan sebagai patokan dan tidak memiliki nilai sebagai alat bukti namun dapat memperkuat keyakinan hakim berdasarkan alat bukti lain yang sah. Menurut Andi Hamzah "kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim"[53].

[53] Prof. Dr. *Jur*. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 265.

Disamping ketentuan mengenai kewajiban sumpah bagi saksi, terdapat suatu pengecualian dalam pasal 171 KUHAP yang mengatur tentang saksi yang boleh diperiksa tanpa disumpah:

> "Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:
> a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
> b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali."[54]

Saksi yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 KUHAP sudah dapat dipastikan harus disumpah dan memberikan keterangannya di muka sidang sesuai dengan ketentuan pada pasal 185 KUHAP, kecuali sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 168 KUHAP, yang tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah sebagai berikut:

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan dalam pasal 168 KUHAP yang diperjelas selanjutnya oleh pasal 169 KUHAP[55] bahwa orang-orang yang dimaksudkan pada

[54] Dalam penjelasan pasal 171 KUHAP menyebutkan "Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja."

pasal 168 KUHAP tersebut bisa didengar keterangannya dipengadilan dengan ketentuan jika saksi tersebut menghendakinya sendiri serta penuntut umum dan terdakwa juga harus menyetujui bahwa orang yang bersangkutan dapat didengan keterangannya dengan disumpah dan keterangan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jika kesediaan yang bersangkutan untuk memberikan keterangan tidak mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka yang bersangkutan dapat memberikan keterangannya tanpa disumpah dan hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP meski telah sesuai dengan kesaksian dan alat bukti yang sah lainnya, hal ini bukanlah merupakan alat bukti namun hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai tambahan alat bukti lainnya untuk menguatkan keyakinannya.

Didalam KUHAP ditentukan pula beberapa orang yang memiliki jabatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 170 KUHAP[56] yang karena pekerjaan atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka sehingga mereka wajib menyimpan rahasia demi harkat dan martabat atau jabatan.

---

[55] Terdapat syarat atau ketentuan mengenai kesaksian dari orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 KUHAP yang diatur dalam Pasal 169 KUHAP sebgai berikut:

(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah;

(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

[56] Pasal 170 KUHAP

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 322 KUHP[57] dan dalam penjelasan pasal 170 KUHAP[58] menjelaskan bahwa pekerjaan atau jabatan yang dimaksud ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 170 KUHAP ayat (2) bahwa hakim dapat menentukan sah atau tidaknya alasan untuk dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi jika tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur, sehingga dapat diartikan bahwa suatu pekerjaan dan jabatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan terkait dengan hal ini maka sesuai dengan ketentuan dalam ayat diatas, hakim lah yang menentukan.

Pekerjaan atau jabatan yang dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi karena pekerjaan dan jabatan adalah Notaris, Penasehat Hukum dan Dokter dan juga berlaku sama dengan orang-orang yang ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada Pasal 112, Pasal 431, dan Pasal 433 KUHP[59].

---

[57] Pasal 322 KUHP

a. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencariannya, baik sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
b. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut di atas pengaduan orang itu.

[58] Penjelasan Pasal 170 KUHAP

Ayat (1)

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

[59] Pasal 112 KUHP

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 431

Notaris sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Akta autentik dibuat agar suatu akta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika terjadi sengketa diantara para pihak dimana hal ini memungkinkan jika Notaris dapat terlibat.

Profesi Notaris yang pada dasarnya merupakan profesi pelayanan terhadap masyarakat tentunya memerlukan kehati-hatian dan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta termuat didalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi:

> Pasal 4 ayat (2)
> "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keteranganyang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya."
>
> Pasal 16 ayat (1) huruf (e)
> "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

---

Seorang pejabat, suatu lembaga pengangkutan umum yang sengaja dan melaivan hukum membuka suatu surat barang tertutup atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu. memeriksa isinya, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Pasal 433

Seorang pejabat telegrap atau telepon, atau orang lain yang ditugasi mengawasi pekerjaan telegrap atau telepon yang digunakan untuk kepentingan umum, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun. jika ia dengan sengaja dan melawan hukum memberitahukan kepada orang lain, kabar yang diserahkan kepada jawatan telegrap atau telepon atau kepada lembaga semacam itu, atau dengan sengaja dan melawan hukum membuka, membaca, atau memberitahukan kabar telegrap atau telepon kepada orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika ia dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak atau. menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isi suatu berita telegrap atau telepon yang diserahkan kepada jawatan telegrap, telepon atau pada lembaga semacam itu

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain"[60]

Dengan demikian jika terjadi sengketa yang melibatkan akta dari seorang Notaris atau digugat karena akta yang dibuatnya dianggap merugikan oleh penggugat, maka dirinya dapat menggunakan haknya untuk menolak atau menggundurkan diri dari kewajibannya tersebut, hal ini sering dikenal dengan istilah "hak ingkar" (*verschoningsrecht*). Selain Notaris, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa profesi Penasehat Hukum juga berhak untuk mengundurkan diri sebagai saksi karena rahasia jabatan yang diembannya dimana hal ini telah diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut UU Advokat) dan pada Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia (untuk selanjutnya disebut KEAI) yang meyebutkan:

Pasal 19 UU Advokat

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 4 huruf (h) KEAI

Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

Profesi yang disebutkan penulis yang memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan selanjutnya adalah Dokter. Dalam suatu

[60] Berkaitan dengan pasal 54 UUJN yang menyebutkan "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan."

perkara pidana, memang tak jarang penyidik meminta bantuan seorang tenaga ahli untuk meberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam hal kasus pembunuhan atau pemerkosaan misalnya, atau terhadap peristiwa lainnya yang membutuhkan suatu pemeriksaan dari ahli medis penyidik bisa meminta bantuan Dokter untuk melakukan Visum et Repertum (VER). Hal ini disebutkan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

> "Dalam hal peyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya"

Dalam hal ini pada dasarnya Dokter bisa memberikan keterangannya dimuka sidang sebagai saksi ahli, namun dalam ketentuan lain sebagai seorang pribadi Dokter tidak dapat dimintai keterangannya mengenai rekam medis61 pasiennya. Rahasia medis ini hanya dapat diketahui oleh dokter dan pasien, kecuali pasien telah memberikan persetujuan bahwa dokter dapat memberitahukannya kepada orang lain. Hal ini terkait dengan Permenkes 269/2008:

Pasal 10 (2)

---

[61] Pasal 46 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) "Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis."
Penjelasan Pasal 46 ayat (1) "Yang dimaksud dengan "rekam medis" adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien."
Permenkes 269/2008 Pasal 10 (1) "Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan."

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal: [62]

a. untuk kepentingan kesehatan pasien;
b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien;

Pasal 11

(1) Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.
(2) Isi rekam medis merupakan milik pasien.
(3) Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.
(4) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan. dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

Pasal 13

(1) Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai:
    a. pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
    b. alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi;
    c. keperluan pendidikan dan penelitian;
    d. dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan; dan
    e. data statistik kesehatan.
(2) Pemanfaatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya.

[62] Dimana dalam hal ini harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. (Pasal 10 (3), Pasal 11 (1), Pasal 13 (2) Permenkes 269/2008).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(3) Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila dilakukan untuk kepentingan negara.

Dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, profesi dokter dapat memberikan keterangannya di persidangan sebagai ahli dalam hal untuk dapat memberikan penjelasan dimuka sidang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan suatu kejadian, dimana keterangan yang diberikan dibutuhkan oleh hakim untuk menambah pengetahuan bagi hakim terkait dengan suatu peristiwa pidana yang terjadi. Mengenai saksi-saksi di persidangan didalam acara pidana sering dikenal beberapa macam saksi antara lain:

a. Saksi yang meringankan terdakwa[63]
b. Saksi yang memberatkan terdakwa[64]
c. Saksi Mahkota[65]

---

[63] Mengenai saksi yang meringankan terdakwa (saksi *A de Charge*) ketentuannya termuat pada Pasal 65 KUHAP: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya". Pasal 116 ayat (3) KUHAP "Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara."

[64] Saksi yang memberatkan terdakwa(saksi *A Charge*) disebutkan pada Pasal 160 ayat (1) KUHAP:

a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selamã berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusán, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa saksi korban juga merupakan saksi yang memberatkan terdakwa.

[65] Saksi Mahkota tidak disebutkan atau dikenal didalam KUHAP, namun pengertiannya dapat kita temui pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011**: "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi

d. Saksi Ahli

Saksi Ahli merupakan seseorang yang berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidangnya dapat memberikan keterangan yang sangat berguna bagi setiap tahap pada proses peradilan pidana. Ahli tidak harus seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, namun karena keahlian, keterampilan, pengalaman, serta pengetahuannya dapat memberikan keterangan yang saling berkaitan sebagai sebab-akibat suatu peristiwa berdasarkan alat bukti yang ada, yang dapat membantu membuat terangnya suatu perkara.[66]

Saksi-saksi yang diminta untuk menyampaikan keterangannya dalam pemeriksaan di pengadilan sudahlah seharusnya memenuhi panggilan untuk memberikan kesaksiannya dimuka persidangan dengan bebas, jujur dan terbuka. Sebab pada dasarnya para saksi ini juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai saksi. Beberapa hal mengenai hak-hak saksi dalam

---

tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan."

[66] Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan." Hal ini diperjelas oleh pasal 185 ayat (5) KUHAP ("Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan Ahli."); Selanjutnya menurut Pasal 186 KUHAP "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan." Penjelasan Pasak 186 KUHAP "Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim."

memberikan keterangannya dimuka sidang yang sangat perlu untuk diketahui setiap orang ini diatur dalam beberapa pasal didalam KUHAP diantaranya:

a. Saksi dapat didengar keterangannya tanpa hadirnya terdakwa diruang sidang (Pasal 173 KUHAP)[67].
b. Saksi yang tidak bisa berbahasa Indonesia berhak mendapatkan penerjemah (177 ayat (1) KUHAP).
c. Saksi yang bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulisberhak mendapatkan penerjemah (178 ayat (1) KUHAP).
d. Saksi berhak mendapatkan pemberitahuan atau panggilan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang (227 ayat (1) KUHAP).
e. Saksi yang hadir atau memenuhi panggilan berhak mendapatkan penggantian biaya (229 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban saksi bukan hanya diatur dalam KUHAP saja, namun telah dibentuk undang-undang mengenai Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melaksanakan pemeriksaan khususnya terhadap saksi. Dengan demikian sudah seharusnya masyarakat mengetahui perannya dalam penegakkan hukum, setidaknya bersedia untuk memenuhi panggilan untuk menjadi saksi di persidangan sebab hak-haknya telah di akui dalam hukum positif. Meski hak-haknya telah dilindungi sebagaimana telah dijelaskan, sebagai saksi yang telah disumpah dan keterangannya

[67] Penjelasan Pasal 173 KUHAP "Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi"

digunakan sebagai alat bukti yang sah, hendaknya menyampaikan keterangannya dengan jujur dan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Sebab jika saksi terbukti menyatakan keterangan palsu atau saksi palsu, maka hendaknya diketahui bahwa dalam hukum Pidana di Indonesia juga telah menentukan sanksi terhadap saksi yang terbukti melanggar ketentuan pidana.

Sanksi terhadap saksi termuat didalam beberapa pasal didalam KUHP. Diantaranya adalah pasal 224 KUHP dimana menurut pasal ini, siapa saja yang dipanggil oleh menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa berarti dia berkewajiban untuk menjalankannya dan apabila dengan sengaja tidak menjalankannya maka (jika dalam hal perkara pidana) akan dipidana penjara paling lama sembilan (9) bulan dan jika dalam perkara lain dipidana paling lama enam (6) bulan[68]. Sama halnya dengan yang disebutkan pada pasal 522 KUHP dimana seseorang yang jika dirinya dipanggil oleh hakim untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dan dia tidak hadir dengan melawan hukum[69] akan dipidana dengan denda.

Jika berdasarkan ketentuan pasal 224 dan 522 KUHP mengatur tentang pidana yang dikenakan terhadap orang yang membangkang dengan

---

[68] Menurut pasal 80 R.I.B., jika orang tersebut tidak memenuhi panggilan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa yang dilakukan oleh Polisi atau Jaksa maka akan dipanggil sekali lagi disertai perintah untuk membawanya (jika perlu dengan paksaan), dan jika ia membangkan maka diancam pidana pada Pasal 212 KUHP atau 216 KUHP. Tetapi jika orang tersebut membangkang dari panggilan hakum akan diancam pidana sesuai dengan Pasal 224 atau 522 KUHP dengan syarat orang tersebut harus: a. Dipanggil menurut hukum (oleh hakim); b. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya. (R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, hal 243-244)

[69] Yang dimaksud dengan melawan hukum disini bahwa ketidak hadiran orang tersebut tanpa adanya suatu alasan yang sah.

melawan hukum terhadap panggilan dari hakim untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, maka selanjutnya didalam Pasal 212 KUHP dan Pasal 216 ayat (1) KUHP mengatur jika seorang saksi menolak dipanggil dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana:

> Pasal 212 KUHP
> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
>
> Pasal 216 ayat (1) KUHP
> Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda puling banyak sembilan ribu rupiah.

Menilik dari ketentuan pasal diatas, yang dimaksud dengan "pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah" disini jika terkait dengan masalah pemanggilan saksi dapat dimaksudkan adalah Jaksa atau Polisi yang dapat dikatakan "menjalankan tugas yang sah" dalam hal pemanggilan saksi atau pegawai polisi yang karena kewajibannya mendapat perintah melakukan penangkapan.

Saksi yang telah sah sesuai dengan undang-undang dapat dipanggil dan hadir di persidangan, namun saat dalam pemeriksaannya sebelum

memberikan keterangan saksi menolak untuk bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 161 KUHAP:

(1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari;
(2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Apabila saksi dalam pemeriksaannya di persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah namun keterangan tersebut ternyata palsu maka menurut Pasal 174 KUHAP mengatakan:

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu;
(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;
(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini;
(4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

2. Petunjuk sebagai Alat Bukti

Untuk mencari kebenaran terhadap suatu kejadian pidana, tidak jarang didapati kendala terkait dengan alat bukti. Alat-alat bukti yang sering diajukan dipersidangan seperti Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk maupun Keterangan Terdakwa terkadang tidak menghasilkan suatu kesesuaian yang membuat hakim menjadi ragu. Seperti contohnya "A merupakan saksi terhadap Terdakwa B namun A tidak mengakui bahwa orang yang diketahuinya melakukan suatu Tindak Pidana (TP) adalah B namun dalam keterangannya di Penyidikan, saksi A mengakui bahwa B telah melakukan sebuah TP. Disamping itu B juga mengaku bahwa dia tidak pernah mengetahui atau mengenal A, sedangkan dalam pengakuannya di Penyidikan B mengakui bahwa A terlibat dalam persekongkolan terhadap TP yang dilakukannya."

Berdasarkan contoh kasus seperti diatas, menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan tidak sesuai dan tentulah hal ini dapat meragukan hakim dan juga tidak menghasilkan keabsahan alat bukti Petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 KUHAP "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya" dimana persesuaian yang dimaksud disini adalah persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Bagi hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP harus memperhatikan:

a. "Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."

Selanjutnya pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam tiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya."

Dari penjelasan terhadap Pasal 188 diatas tampak bahwa pasal tersebut menerangkan mengenai pengertian petunjuk namun, menurut penulis hal yang dimaksud dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa disini masilah belum jelas khususnya dalam hal mengenai keterangan saksi dan surat yang mana keterangan saksi yang dimaksud disini apakah saksi yang sah sebagai alat bukti saja (saksi dibawah sumpah) ataukah dapat pula dimaksudkan termasuk saksi yang tidak disumpah dan juga saksi *testimonium de auditu* dapat digolongkan disini, sebab hal ini saling berkaitan apabila melihat dari penjelasan sebelumnya mengenai saksi yang tidak disumpah dan saksi *testimonium de auditu* dimana keterangannya tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah namun dapat dipergunakan untuk menambah keyakinan hakim dan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya. Sebab terkait dengan keterangan saksi sebagai petunjuk, hakim perlu mengetahui kebenarannya dengan kesungguh-sungguhannya memperhatikan sebagaimana disebut Pasal 185

ayat (6) KUHAP dimana salahsatunya pada huruf (b) menyebutkan perlu adanya "persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain" hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis. Bagaimana jika diterapkan pada contoh kasus diatas, dimana keterangan saksi sama dengan keterangan terdakwa dimuka sidang namun, keterangan tersebut merupakan pengingkaran dari keterangan sebelumnya di Penyidikan sehingga keteranganya tidak sesuai dengan BAP Saksi? Sebab pada dasarnya Hakim boleh saja melihat BAP pada saat pemeriksaan meski tidak dijadikan sebagai acuan.

Penjabaran terhadap contoh kasus diatas mengarahkan pada pertanyaan penulis selanjutnya terkait soal petunjuk yang didapatkan dari surat, dalam hal seperti kasus diatas dan sebagaimana termuat pada Pasal 187 KUHAP yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "surat" pada Pasal 184 ayat (1) huruf c adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, diantaranya adalah:

a. "berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa BAP Saksi juga merupakan salah satu bentuk surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan petunjuk yang mana hal ini diperkuat dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing**[70] dimana R.Soesilo[71] juga memberikan penjelasan mengenai kekuatan BAP Saksi dalam pembuktian

> *"Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah."*

Dalam hal keterangan saksi di muka sidang yang tidak sesuai dengan BAP penyidikan[72], maka yang digunakan adalah keterangan keterangan saksi dipersidangan sebab bila hakim lebih mengutamakan BAP Saksi maka yang terjadi adalah dakwaan JPU terbukti semua. Dalam hal seperti ini, maka hal yang dapat dilakukan adalah memanggil penyidik yang membuat

---

[70] Terlampir 4

[71] R. Soesilo dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangandiakses pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 7:59 WIB.

[72] Saksi dapat memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP Saksi (163 KUHAP) "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang." Bahkan Saksi dapat mencabut keterangannya meski hal ini tidak diatur namun dalam kejadian ini berlaku Pasal 185 ayat (1) KUHAP sehingga keterangan saksi pada BAP Saksi dapat menjadi Petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

BAP untuk diperiksa dipersidangan. Saksi dari pejabat penyidik ini sering dikenal dengan "saksi verbalisan".

Dari hal inilah, sebagaimana seharusnya hakim dalam suatu perkara pidana yang bersifat aktif demi mendapatkan suatu kebenaran materiil yang merupakan sebuah karakter dari sistem peradilan pidana di negara yang menganut sistem *civil law*, maka dalam menentukan kebenaran terhadap keterangan yang berbeda seperti ini hendaknya menilai dari kesesuaian antara alasan dan logika yang mendukung untuk terbuktinya suatu perkara pidana tersebut. Melihat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 188 ayat (3) KUHAP mengenai penilaian petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti juga memerlukan penilaian hakim, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya petunjuk sebagai alat bukti merupakan penilaian hakim. Sependapat dengan penulis, sebagaimana disebutkan oleh Andi Hamzah "...pantaslah kalau alat bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim, seperti halnya dengan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 dan Ned. Sv. yang baru[73]." Sebab jika memperhatikan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP Minkenhof[74] berpendapat bahwa "dari sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan

[73] Bahwa Petunjuk sebagai alat bukti sebagaimana disebutkan dapam Pasal 184 KUHAP masih mengikuti HIR Pasal 195 dan Pasal 295 yang berbeda dengan Ned. Sv. yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang menghapus petunjuk sebagai alat bukti. (Prof. Dr. *Jur*. Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal, 277)

[74] A. Minkenhof, *deNederlandse* Strafvordering, hal, 222, dikutip juga oleh Andi Hamzah, *ibid*.

pengamatan hakim sebagai alat bukti[75].” Pendapat diatas dipertegas pula oleh pendapat van Bemmelen yang mengatakan bahwa petunjuk sebagai alat bukti tidak ada artinya, beliau mengatakan “*Maar de voornaamste fout was tosch, daat de aanwijzingen als een bewijsmiddel werden beschouwd, terwijl zij het in wezen niet waren*[76]” yang artinya “tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada.”

Mencoba memberi penjelasan terhadap pertanyaan penulis diatas, petunjuk sebagai alat bukti ini banyak dijelaskan sebelumnya didalam *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR),diantaranya disebutkan pada Pasal 173 HIR

> “Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, “saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan.”

Melihat dari apa yang dimaksud dengan persangkaan pada pasal tersebut dikatakan yaitu persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang dengan demikian berarti ada suatu persangkaan pula yang berdasarkan undang-undang “Persangkaan-persangkaan saja itu sifatnya sama dengan "isyarat"[77] atau "penunjukan" dalam perkara pidana yang tersebut dalam pasal 310 HIR, yaitu tidak lain daripada kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh hakim dari suatu kejadian atau keadaan

---

[75] Pengamatan oleh Hakim hanya dilakukan selama sidang, apa yang telah diketahui atau dialami oleh Hakim sebelumnya tidak dapat untuk dijadikan dasar pembuktian kecuali hal-hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum.

[76] J.M. van Bemmelen. *Ons Strafrecht*. 4, het Formele Strafrecht. Grodigen: Tjeenk Willink. 1977, hal, 227, dikutip juga oleh Andi Hamzah, *ibid*.

[77] Isyarat-isyarat adalah terjemahan dari kata bahasa Belanda "aanwijzingen". Ada yang menterjemahkan dengan "tanda-tanda" atau "penunjukkan-penunjukkan".

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang telah terbukti, sehingga menjelaskan suatu kejadian atau keadaan yang tidak terbukti"[78]

Dengan demikian penjelasan terhadap petunjuk yang terdapat didalam HIR mengenai "persangkaan saja" sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk dapat membuktikan suatu perbuatan yang disangkakan berdasarkan alat bukti petunjuk harus terdapat adanya kesesuaian antara kesaksian, surat dan pengakuan terdakwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 173 HIR "satu sama lain bersetujuan". Disini kembali didapati bahwa penilaian terhadap kekuatan bukti suatu petunjuk (atau "persangkaan saja" didalam HIR) diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa "persangkaan saja" ini merupakan bukti bebas dan bukanlah bukti mutlak. Berbeda dengan "persangkaan berdasarkan undang-undang" yang dimaksud dalam HIR ini mengarah kepada Pasal 1916 Burgerlijk Wetboek[79] (selanjutnya disebut BW) yang menjelaskan mengenai persangkaan berdasarkan undang-undang.

---

[78] Penjelasan HIR Pasal 173. dimana dalam Pasal 310 HIR mengatakan:
"Perkataan isyarat diartikan perbuatan yang terbukti, kejadian-kejadian atau hal ihwal, yang keadaannya dan persetujuannya, baik satu sama lain berhubungan dengan kejahatan itu sendiri, yang menunjukkan dengan nyata, bahwa ada terjadi suatu kejahatan dan siapa yang melakukannya"

[79] Pasal 1916 BW berbunyi: "Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain adalah;

1. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
2. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
3. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa alat bukti yang sah didalam KUHAP masih mengacu kepada peraturan sebelumnya yang disebutkan pada Pasal 295 HIR

> "sebagai upaya bukti menurut undang-undang hanya diakui:
> 2. kesaksian-kesaksian;
> 3. surat-surat;
> 4. Pengakuan;
> 5. isyarat-isyarat."

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan didalam KUHAP yang berlaku sampai dengan saat ini masih mengacu pada ketentuan pada pasal tersebut (dengan sedikit perubahan) dimana "petunjuk" yang disebutkan pada angka ke 4 Pasal 184 KUHAP disini disebut sebagai isyarat-isyarat dimana kemudian disebutkan kembali mengenai "isyarat" dalam Pasal 310 HIR:

> "Perkataan isyarat diartikan perbuatan yang terbukti, kejadian-kejadian atau hal ihwal, yang keadaannya dan persetujuannya, baik satu sama lain berhubungan dengan kejahatan itu sendiri, yang menunjukkan dengan nyata, bahwa ada terjadi suatu kejahatan dan siapa yang melakukannya."

Kata "isyarat" berasal dari bahasa Belanda *"aanwijzingen"* yang juga dapat diartikan sebagai "tanda-tanda" atau "penunjukan-penunjukan" dimana dimaksud pada pasal ini merupakan persetujuan (persesuaian) antara satu dengan yang lainnya menunjukan siapa pelakunya. Persetujuan antara kejadian yang dimaksudkan sebagaimana disebutkan selanjutnya pada Pasal 311 HIR bahwa:

"Adanya isyarat itu hanya dapat dibuktikan:

---

4. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

1. oleh saksi-saksi;
2. oleh surat-surat;
3. oleh pemeriksaan sendiri atau pengadilan sendiri dari hakim;
4. oleh pengakuan pesakitan sendiri, biarpun di luar pengadilan."

Pasal tersebut untuk selanjutnya diperjelas dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 312 HIR yang mengatakan bahwa untuk menimbang kekuatan bukti terdapat pada kebijaksanaan hakim. Dengan ketentuan ini maka dalam bertindak hakim haruslah bijaksana cermat dan seksama.[80]

Dari sejarah peraturan perundang-undangannya sebagaimana telah dijelaskan tentang beberapa pasal yang berkaitan dengan pembuktian khususnya tentang petunjuk didalam HIR, dapat kita lihat perbandingannya dengan KUHAP bahwa ketentuan mengenai petunjuk itu sendiri tidak jauh berbeda. Terdapat beberapa persamaan diantaranya:

1. Terhadap cara memperoleh petunjuk. Petunjuk bisa didapatkan dari:
   a. Keterangan Saksi
   b. Surat
   c. Keterangan Terdakwa
2. Penilaian terhadap petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, cermat dan teliti.

---

[80] Pasal 312 HIR: "Hal menimbang kekuatan bukti, yang isyaratnya ada pada tiap-tiap hal istimewa, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim; ia harus insyaf dengan sungguh-sungguh dan harus disertai perhatian yang secermat-cermatnya dan seteliti-telitinya di dalam pemeriksaan itu.
Penjelasan:
Oleh karena dalam tiap-tiap hal, kekuasaan menimbang kekuatan bukti syarat atau penunjukkan itu diletakkan kepada kebijaksanaan hakim, maka sudah sepantasnyalah, bahwa dalam hal ini hakim harus bertindak secermat dan seseksama mungkin, artinya tidak boleh bertindak sembrono dan gegabah."

3. Saksi Verbalisan

Suatu sistem peradilan pidana yang dalam pembuktiannya mencari suatu kebenaran materiil dimana pada suatu pemeriksaan perkara pidana hakim bersifat aktif untuk berusaha mencari kebenaran yang sebenarnya terhadap apa yang dituduhkan sehingga menunjukkan siapa sebenarnya pelaku suatu tindak pidana. Dalam pemeriksaan di pengadilan, hakim memeriksa alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka sidang oleh JPU. Alat-alat bukti yang diajukan adalah alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana telah dijabarkan diatas, dengan sekurang-kurangnya berjumlah dua (2) alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Untuk mendapatkan alat bukti yang sah, tidak terlepas dari adanya suatu proses penyelidikan dan penyidikan dimana pada proses ini Kepolisian berupaya mengumpulkan bukti-bukti agar cukup untuk dilanjutkan pada poses penuntutan dan peradilan.

Pada proses penyidikan, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP) dan selanjutnya penyidik dapat melakukan penangkapan[81] sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP bahwa penangkapan

[81] Pengertian Penangkapan berdasarkan pasal 1 butir 20 KUHAP : "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup[82].

Disamping itu, penyidik juga berhak untuk melakukan penyitaan yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Benda sitaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini biasa juga dikenal dengan barang bukti yang berguna untuk upaya pembuktian pada setiap tahap baik penyidikan itu sendiri, penuntutan dan peradilan.

Meskipun barang bukti berfungsi dalam upaya pembuktian, namun jika dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP terkait dengan alat bukti yang sah, jelaslah bahwa barang bukti bukan merupakan alat bukti yang sah. Namun dalam prakteknya, keberadaan dari barang bukti itu sendiri juga sangat membantu dalammendapatkan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan di persidangan, seperti contoh dalam suatu perkara pencurian dimana barang bukti yang didapatkan dari hasil kejahatannya berupa

---

[82] Penjelasan Pasal 17 KUHAP: Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.
Melihat akan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 jo Pasal 17 KUHAP memang tidak benar-benar jelas apakah bukti permulaan yang cukup disini adalah barang bukti/benda sitaan ataukan alat bukti yang sah (184 KUHAP). Kuffal menjelaskan dalam tulisannya bahwa oleh karena suatu proses penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang pada akhirnya akan berujung pada suatu proses pembuktian di persidangan, maka beliau mengatakan “penafsiran terhadap pengertian “bukti” dalam pasal 1 butir 2 serta pengertian terhadap “bukti permulaan” dalam pasal 1 butir 14 dan pasal 17 KUHAP harus didasarkan dan tidak boleh dilepaskan dari pengertian alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP”. (Dr. H.M.A. Kuffal, SH., *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2004, hal. 29.)

barang elektronik seperti telepon genggam dan laptop, maka sesuai Pasal 181 KUHAP bahwa Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti yang ada dan menanyakan kepadanya apakah mengenal benda tersebut dan jika diperlukan, benda tersebut diperlihatkan juga kepada saksi dan jika diperlukan untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi untuk meminta keterangan seperlunya terkait barang bukti tersebut. Dalam hal ini, jika pada keadaannya ternyata saksi dan terdakwa mengakui dengan penjelasannya bahwa saksi dan/atau terdakwa mengenal benda yang diperlihatkan oleh hakim, maka pengakuan tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disebut Pasal 184 KUHAP sebagai "keterangan saksi" dan "keterangan terdakwa".

Keberadaan barang bukti berdasarkan uraian diatas, dapat kita ketahui juga berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana pada terdakwa. Hal ini mendukung ketentuan pada Pasal 183 KUHAP dimana dalam memutus suatu perkara diperlukan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan memperoleh keyakinan hakim. Ketentuan ini menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan dalam suatu pembuktian bukan hanya dua alat bukti yang sah namun diperlukan pula adanya suatu pendukung yang dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa memang benar bersalah dan sebagai pelaku terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan.

Pada prakteknya dalam proses pemeriksaan saksi dan terdakwa memang tidak selamanya berjalan lancar sehingga dapat menjadikan

barang bukti tidak meyakinkan hakim dan alat bukti yang sah, yang telah diajukan dipersidangan tidak membuktikan adanya suatu kejadian pidana. Sebagaimana dijelaskan sebalumnya bahwa saksi dan terdakwa juga memiliki hak untuk diam atau tidak mengakui dan menyangkali. Dengan adanya keterangan saksi dan/atau terdakwa yang tidak mengakui apa yang telah tercantum didalam BAP, maka barang bukti dan BAP yang telah diajukan sampai persidangan tidak meyakinkan hakim sepenuhya. Terlebih, dalam berbagai kasus ditemukan bahwa penyangkalan terdakwa dan saksi terhadap keterangannya di penyidikan adalah dengan alasan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadapnya tidak sesuai dengan ketentuan penyidikan yang sah, dimana beberapa beralasan bahwa dirinya berada dibawah tekanan penyidik atau dapat pula dengan alasan lain dimana perlakuan terhadapnya dipenyidikan tidak memenuhi ketentuan penyidikan yang sah.

Tata cara dalam melaksanakan proses penyidikan sendiri disebutkan dalam Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (“Juklak dan Juknis Penyidikan”). Bab III angka 8.3.e.6 Juklak dan Juknis Penyidikan menyebutkan:

> “Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan.”

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 8/2009") mengatakan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyidikan yang dilakukan dengan penyiksaan atau pemaksaan maka dianggap tidak sah. Pasal 56 Ayat (1) KUHAP juga memberikan ketentuan mengenai pendampingan teradap setiap tersangka yang dijerat dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Adanya bantuan hukum bagi terdakwa dalam hal ini berarti juga menjadikan suatu ukuran sah atau tidaknya suatu penyidikan.

Mengingat jika suatu perkara telah sampai pada proses persidangan dan ditemukan bahwa BAP dibuat berdasarkan pemeriksaan yang tidak sah, maka hakim dapat membatalkan dakwaan terhadapnya. Untuk menghindari hal ini terjadi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam memberikan penjatuhan pidana, dalam hal terdakwa atau saksi tidak mau mengakui keterangannya di penyidikan dengan alasan yang mengarah kepada ketidak absahannya pembuatan BAP dan berakibat pada kurangnya

alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan (dua alat bukti yang sah) sehingga tidak terpenuhinya syarat untuk dapat menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka hakim dapat meminta JPU untuk menghadirkan saksi verbalisan ke persidangan.

Saksi verbalisan sendiri merupakan pejabat penyidik yang melakukan pemeriksaan dan yang membuat BAP terhadap saksi dan/atau terdakwa terkait. Pengertian verbalisan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, verbalisan berarti orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan). Meski penjelasan khusus tentang saksi verbalisan ini belum ditemukan dalam undang-undang, namun saat ini lebih sering ditemui dalam praktenya karena semakin banyak terdakwa atau saksi yang tidak mengakui keterangannya dalam BAP sehingga hakim kurang keyakinannya terhadap barang bukti ataupun BAP yang diajukan. Sehingga dalam hal ini pemanggilan terhadap saksi verbalisan di persidangan adalah untuk meyakinkan hakim bahwa BAP yang dibuatnya telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar hak-hak terdakwa/saksi.

Pada proses pemeriksaan, saksi verbalisan juga memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan dapat memberikan bukti-bukti yang menguatkan bahwa benar apa yang telah diterangkannya dimana hal ini juga menjadi haknya. Misalnya saksi verbalisan telah melakukan perekaman dan dapat membuktikan bahwa rekaman dilakukan tanpa rekayasa dan dalam keadaan tanpa tekanan, pemaksaan dan penyiksaan

terdakwa/saksi telah memberikan keterangannya dengan bebas dan ditulis didalam BAP sesuai dengan kenyataan apa yang telah dikatakannya.

Posisi hakim dalam melakukan pemeriksaan dengan keadaan seperti ini tetap independen dan tidak berpihak, hakim akan selalu bersifat aktif dan berusaha menemukan petunjuk-petunjuk sehingga alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dapat terpenuhi. Sebab pada dasarnya dalam kondisi tertentu seperti ini hakim juga berusaha menemukan keyakinannya sendiri terhadap keterangan terdakwa/saksi yang menyangkali BAP yang akan selalu bertentangan dengan keterangan saksi verbalisan yang membuat BAP tersebut.

B. Penggunaan Keterangan Saksi Verbalisan dalam Tahap Pembuktian di Persidangan

Saksi verbalisan seringkali dipanggil kehadapan pemeriksaan di persidangan ketika ditemukan ketidak sesuaian antara BAP yang dibuat Penyidik dengan keterangan (saksi dan/atau terdakwa) yang diberikan di persidangan. Untuk itu saksi verbalisan diminta memberikan keterangan terkait BAP yang telah dibuatnya dan telah sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan namun ternyata terjadi adanya pengingkaran terhadap BAP tersebut. Disisi lain, selain pengingkaran terhadap keterangan saat pembuatan BAP di persidangan, terdapat pula pada beberapa kasus dimana tersangka tidak mengakui perbuatannya sejak dilakukannya pemeriksaan pada tahap penyidikan.

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap penggunaan saksi verbalisan, dalam skripsi ini penulis memberikan penjelasan terhadap dua contoh kasus nyata dan berusaha untuk menggambarkan bagaimana penerapan teori dan peraturan yang ada terhadap kasus nyata.

CONTOH KASUS I

Kasus pertama yang akan dibahas oleh penulis adalah penggunaan saksi verbalisan terhadap:

Kasus	:	TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 YANG DILAKUKAN TERSANGKA LION GUNAWAN CHANDRA BIN SWEELE ALIAS POPEYE ALIAS KOKO MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN CARA MEMBELI, MENJADI PERANTARA JUAL BELI, MEMILIKI, NARKOTIKA JENIS SHABU.
Melanggar	:	Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Norkotika.
Laporan Kasus Narkotika	:	LKN / 48 – BRTS / VII / 2015 / BNNP, TANGGAL 22 JULI 2015.

Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh tersangka Lion Gunawan Chandra alias Popeye alias Koko ini adalah

dengan melakukan kerjasama, permufakatan jahat tindak pidana jenis shabu, dengan saksi Dian Septita Kusumawardhani untuk mengambil, menerima, menguasai narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 562 (lima ratus enam puluh dua) gram dari Jakarta, kemudian shabu tersebut dibawa ke Surabaya dan sesampainya di Surabaya, tersangka menyuruh saksi Achmad Yunus alias Farel untuk mengambil, menerima, menguasai shabu tersebut.

Dengan uraian singkat terhadap kejadian tindak pidana ini, maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Tersangka;

   Kemudian mengumpulkan beberapa barang bukti berupa:

3. 1 (satu bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat total Brutto ± 562 (lima ratus enam puluh dua) gram;

   Barang bukti lainnya yang diperiksa oleh Laboraturium Forensik Cabang Surabaya berupa:

4. 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung Model GT-E1272 warna putih dengan No. IMEI 3516118060780420;
5. 1 (satu) unit sim card XL dengan S/N. 8962119113350074128;
6. 1 (satu) unit sim card XL dengan S/N. 8962116713441908029;
7. 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung Model GT-S6310 warna putih dengan No. IMEI 356746050915055;
8. 1 (satu) unit sim card XL dengan S/N. Tidak dapat terlihat.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas, dibuatlah BAP Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dimana pemeriksaan itu sendiri dimaksudkan untuk mengetahui isi pesan serta daftar panggilan dari barang bukti elektronik tersebut guna mengetahui apakah terdapat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Keterangan Saksi, dibuatlah BAP Saksi oleh penyidik dimana didalam keterangannya di BAP para saksi menyatakan bahwa benar tersangka telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilaporkan. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang dituangkan pada BAP Tersangka, dimana tersangka pada kasus ini sudah tidak mengakui perbuatannya sejak awal pemeriksaannya pada tahap penyidikan. Terhadap BAP Saksi dan Tersangka ini sesuai dengan ketentuan dalam Passal 118 KUHAP maka:

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya;
(2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Terhadap keteragan Saksi dan Tersangka dalam kasus ini, setelah BAP dibacakan kembali Saksi dan Tersangka menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan kepada pemeriksa, kemudian saksi dan tersangka membubuhkan tanda tangannya lembar akhir BAP masing-masing, selanjutnya penyidik membubuhkan

tandatangannya dengan menyatakan bahwa BAP yang dibuatnya telah dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Dalam kasus ini, sampai dengan pemeriksaannya di Pengadilan Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, meski alat-alat bukti telah terkumpul namun hakim masih belum bisa mendapatkan keyakinannya sebab pada akhirnya terdapat keterangan salah satu saksi yang menyatakan keterangan yang bertentangan dengan kesaksiannya yang tercantum didalam BAP saksi dan mengaku bahwa pada saat pemeriksaan dirinya merasa tertekan sehingga terpaksa menyatakan bahwa orang yang di tunjukkan fotonya kepada saksi adalah benar orang yang diketahuinya bernama Lion Gunawan Chandra alias Popeye alias Koko lalu berdasarkan keterangannya menunjukkan bahwa benar apa yang telah dilakukan tersangka yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

Ketidak konsistenan keterangan saksi dan ketidak sesuaian antara keterangan tersangka dengan alat bukti yang diajukan membuat hakim ragu dan meminta JPU untuk menghadirkan saksi verbalisan untuk menerangkan bagaimana BAP tersebut dibuat sehingga meyakinkan hakim bahwa telah benar proses pemeriksaannya.

Terhadap kasus ini, dengan menganalisa terhadap apa yang didapatkan oleh penyidik sehingga kasus ini dapat berlanjut ke persidangan adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Tersangka
3. Barang-barang Bukti

4. Surat

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang adalah yang karena perbuatan atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Karena bukti permulaan yang didapatkan akan menentukan berlanjutnya suatu proses kepada pemeriksaan di persidangan, sehingga bukti permulaan disini juga tetap berdasar pada alat bukti yang sah. Upaya yang dilakukan penyidik terhadap beberapa bukti yang diperiksa dan didapatkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Penyidik memeriksa empat saksi dimana dua saksi diantaranya merupakan pihak yang terlibat dan terkait dengan kasus tersebut dan dua lainnya merupakan saksi dari pihak Polri yang melakukan penangkapan terhadap saudari Dian Septita dan saudara Achmad Yunus yang kemudian dari hasil pengembangan berdasarkan keterangan keduanya menyatakan bahwa 562 (lima ratus enam puluh dua) gram Narkotika jenis shabu yang di temukan pada saat penggeledahaan oleh pihak Kepolisian tersebutpemilik asalnya adalah saudara Lion Gunawan (Tersangka). Dalam hal ini, kedua saksi diantaranya Dian Septita dan Achmad Yunus merupakan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dimana keduanya merupakan orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri tentang suatu perkara pidana, dan kedua saksi lainnya merupakan pihak

Kepolisian yang melakukan penangkapan dan mendengar sendiri komunikasi yang dilakukan Tersangka dengan kedua temannya untuk melakukan transaksi narkoba. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dimana ia juga turut menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Bedasrkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa terdapat dua saksi mata atau saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu perbuatan pidana dan dua saksi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap tersangka.

2. Keterangan Tersangka

Tersangka menerangkan bahwa tidak mengetahui terhadap hal-hal yang disangkakan terhadapnya, terhadap keterangannya ini tetap tidak dilakukan pemaksaan terhadapnya untuk mengakui. Tindakan ini sesuai dengan Asas *Fair Play* dalam hukum Pidana dimana Tersangka dan Saksi tidak boleh dijadikan sebagai objek pemeriksaan dan tidak harus mengakui atas apa yang disangkakan atau didakwakan terhadapnya.

3. Barang Bukti

Barang Bukti yang telah ditetapkan sebagai barang sitaan antara lain berupa:

1. 1 (1) plastik klip besar yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 562 (lima ratus enam puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung dan simcard nomor 087751759444; dan

3. 1 (satu) buah HP merk Samsung beserta Simcard nomor 081938370196.

Terhadap penyitaan barang bukti ini telah dibuatkan:

1. Surat Perintah Penyitaan
2. Berita acara Penyitaan
3. Permintaan Persetujuan Penetapan Penyitaan (kepada Ketua PN setempat)
4. Penetapan Penyitaan

Sesuai dengan ketentuan mengenai Penyitaan dalam Pasal 38 KUHAP, menjelaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Selanjtnya Pasal 39 KUHAP menjelaskan mengenai barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan diantaranya:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda yang disita oleh penyidik sebagaimana telah disebutkan diatas telah disita dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu dengan adanya surat Penetapan dari Ketua PN setempat. Terdapat barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang dalam hal ini tidak sedang dikuasai sendiri oleh Tersangka, dengan demikian sesuai dengan

Pasal 42 KUHAP, maka Penyidik dapat memerintahkan kepada orang yang menguasai benda tersebut untuk menyerahkan kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kemudian terhadap yang memberikan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Benda-benda yang disita tersebut dapat dikatakan merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, yaitu berupa *Hand Phone* yang didalamnya berisikan komunikasi antar pelaku untuk melakukan permufakatan jahat dalam kasus ini. Benda sitaan lainnya merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 562 (lima ratus enam puluh dua) gram. Beberapa benda sitaan inilah yang pada akhirnya akan turut diajukan dimuka persidangan untuk diperiksa dan untuk kepentingan pembuktian sebab barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berkaitan dan mendukung keterangan saksi.

4. Surat

Terhadap barang-barang elektronik yang di sita dan akan digunakan sebagai barang bukti yang diperiksa di persidangan berupa 2 (dua) unit *Mobile Phone* dan 3 (tiga) Simcard tersbut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik dengan dimintakan bantuan Data Print Out dan Data In, Data Call dan SMS kepada Laboratorium Forensik dengan dasar sebagai berikut:

a. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

c. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik ini dilakukan dengan pemeriksaan digital forensik dengan prosedur yang mengacu pada *Good Practice Guide For Computer-Based Electronic Evidence* dari *Association of Chief Police Officers* di Inggris dan *Electronic Crime Scene Investigation – A Guide for First Responders* dari *National Institute of Justice* di Amerika Serikat.

Dengan demikian pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik yang dituangkan dalam laporan forensik berupa Berita Acara Pemeriksaan yang bersifat pro justisia ini dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 187 KUHAP dimana surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dimana Surat yang dibuat diatas merupakan "surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan" (Pasal 187 huruf b).

Adanya beberapa bukti-bukti diatas, maka terdapat tiga hal yang menjadi alat bukti yang sah yang diperiksa di persidangan diantaranya Keterangan Saksi; Keterangan Terdakwa; dan Surat. Namun dalam hal pengakuannya di Persidangan, salah satu saksi

mencabut keterangannya dengan tidak mengakui bahwa orang yang dikatakannya (sebagai tersangka) pada saat penyidikan adalah orang yang berbeda dengan terdakwa yang dibawa ke persidangan. Dengan demikian Keterangan Saksi meragukan, sebab yang dikhawatirkan adalah kurangnya alat bukti dimana berlaku asas *Unus Testis Nulus Testis* (satu saksi bukan saksi) dan terlebih dalam hal ini Terdakwa sudah tidak mengakui perbuatannya sejak awal pemeriksaan di penyidikan. Hal inilah yang membuat hakim memutuskan untuk meminta JPU memanggilkan saksi verbalisan untuk mempertanyakan kebenaran proses penyidikan sehingga diharapkan untuk bisa mendapatkan informasi atas kebenaran BAP yang telah dibuatnya.

CONTOH KASUS II

1. Penggunaan Saksi Verbalisan

Kasus kedua yang akan dibahas oleh penulis adalah penggunaan saksi verbalisan terhadap:

Kasus	: TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN TERSANGKA TAFRIKHAN AMIN ALIAS ERIK BIN MUHAMAD YUSROH.
Melanggar	: Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Laporan Kasus	: LP / K / 163 / VII / 2015 / JTM / Res Tbn, TANGGAL 22 JULI 2015.

Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Tafrikhan Amin alias Erik bin Muhamad Yusroh ini adalah dengan melakukan pemukulan dengan tangan kosong. Tindakan tersangka ini mengakibatkan kepala korban keluar darah dan kepalanya merasa pusing.

Dengan uraian singkat terhadap kejadian tindak pidana ini, maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Tersangka;

Dalam kasus ini tidak dilakukan penyitaan sebab tidak adanya benda atau alat yang ternyata atau dapat diduga telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Sehingga terhadap hasil pemeriksaan Saksi dan Tersangka dibuatlah BAP Saksi dan BAP Tersangka dimana berdasarkan fakta –fakta dari keterangan-keterangan tersebut tindakan tersangka telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Untuk memberikan tambahan alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan, dalam kasus ini penyidik memintakan pemeriksaan luka terhadap korban sehingga didapatkanlah hasil Visum Et Repertum (VeR) Hidup sebagai alat bukti Surat. Menganalisa terhadap apa yang didapatkan oleh penyidik sehingga kasus ini dapat berlanjut ke persidangan adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Tersangka
3. Surat

Keterangan terdakwa yang dinyatakan pada saat persidangan adalah tidak mengakui bahwa dia telah melakukan pemukulan kepada korban, dengan demikian terdakwa mencabut beberapa keterangannya yang termuat didalam BAP Tersangka bahwa dirinya telah melakukan penganiayaan tersebut. Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan terhadap korban, namun hanya mengkibas-kibaskan tangannya dan ada yang mengenai korban namun tidak mengetahui pada bagian mana. Disisi lain, dari keterangan para saksi tetap menyatakan bahwa terdakwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan tersebut. Terdapat pula surat bukti berupa Visum et Repertum dimana hasil visum menyimpulkan bahwa terdapat luka pada korban yang dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul.

Terdakwa memberikan keterangannya dengan berbelit-belit dan membingungkan hakim sebab terdakwa juga mempunyai saksi *a de charge* sehingga untuk memuaskan terdakwa atas keterangannya dan agar dapat lebih yakin terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, hakim memutuskan untuk meminta JPU manghadirkan saksi verbalisan ke persidangan.

Pemeriksaan terhadap saksi verbalisan di persidangan dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan saksi pada umumnya. Keteranganya diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing. Kemudian Hakim memberikan beberapa pertanyaan, namun berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 26 dimana saksi-saksi tersebut diberi pertanyaan

terkait dengan pengetahuannya terhadap suatu kejadian pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, Saksi Verbalisan dimintai keterangan mengenai pengetahuannya terhadap apa yang dia dengar, lihat dan alami sendiri mengenai keadaan pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat proses penyidikan. Jika hakim kurang yakin dengan keterangan saksi verbalisan ini terkadang hakim juga meminta saksi ini untuk menunjukkan bukti (biasanya berupa rekaman baik rekaman suara maupun gambar) kepada hakim agar dirinya lebih yakin bahwa penyidik telah mengatakan yang sebenarnya.

2. Pengaruh Keterangan Saksi Verbalisan Terhadap Putusan

Terhadap kasus yang telah diuraikan penulis diatas, penulis akan memaparkan bagaimana keterangan saksi verbalisan ini berguna untuk pemeriksaan suatu perkara. Terdapat pertimbangan-pertimbangan yang digunakan JPU dalam memberi tuntutan dan juga Hakim dalam memberikan putusan, dalam hal ini dapat dijelaskan melalui pertimbangan-pertimbangan terhadap kedua kasus diatas:

CONTOH KASUS I

Terhadap perkara yang dialami oleh terdakwa Lion Gunawan Chandra dalam kasus narkotika jenis shabu yang tidak diakuinya sejak awal proses penyidikan, analisanya sebagai berikut:

a. Fakta-fakta pada pemeriksaan di persidangan:

1) Keterangan Saksi

Terhadap keterangan para saksi Terdakwa menyatakan keberatan.

2) Keterangan Terdakwa

a) Terdakwa mengaku tidak mengenal dua saksi yang mengaku terlibat dalam tindak pidana ini.

b) Terdakwa sedang berada di Rutan Medaeng menjalani pidana perkara Narkotika dan selama berada di Rutan tidak boleh membawa HP dan tidak pernah menghubungi kedua saksi yang mengaku terlibat dalam aksi tersebut.

c) Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah menyuruh kedua saksi yang terlibat untuk mengambil shabu dan terdakwa tidak pernah merasa memiliki shabu sebanyak 562 gram.

3) Surat

Barang bukti diperiksa dengan pemeriksaan laboratorium No Lab - 3600/NNF/2015 tanggal 20 Mei 2015 dengan kesimpulan barang bukti No. 5498/2015/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4) Petunjuk

Berdasarkan keterangan Saksi Achmad Yunus alias Farel, Saksi Dian Ari Cahyani, SH, Saksi Hari Pramono, SH, Saksi Verbalisan Rudi Sesunan dan Hendrik Rudi Hartono dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ini saling bersesuaian maka hal tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk bahwa suatu perbuatan pidana telah dilakukan oleh terdakwa.

5) Barang Bukti

a) 1(satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 562 gram.

b) 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor simcard 087751758444 (disita dari saksi Dian Septita Kusuma Wardhani) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor simcard 081938370196 (disita dari saksi Achmad Yunus alias Farel)

Barang bukti yang diajukan telah sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, majelis hakim memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi-saksi dan yang bersangkutan membenarkannya.

b. Pertimbangan-pertimbangan

1) Hal-hal yang memberatkan:

a) Terdakwa sedang menjalani pidana dalam dua perkara, yang pertama 4 (empat) tahun potong tahanan, yang kedua 9 (sembilan) tahun potong tahanan

b) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

c) Walaupun terdakwa sedang menjalani hukuman tetapi masih tetap mengedarkan Narkotika.

d) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

2) Hal-hal yang meringankan:

a) Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat berubah dan memperbaiki perilaku

c. Tuntutan

1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pasal 144 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.

d. Putusan

Terhadap kasus tersebut berdasarkan dengan alat-alat bukti, barang bukti dan dakwaan JPU, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 20 tahun penjara.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dikatakan bahwa keterangan saksi verbalisan dapat digunakan sebagai petunjuk. Dalam hal ini penulis berpendapat hal ini karena saksi verbalisan memberikan keterangan-keterangan mengenai alat bukti surat dan dapat dikatakan termasuk didalamnya, dimana hal ini diamini oleh Lamintang[83] dalam penjelasannya

[83] Lamintang, *Op. Cit*, hal. 417

"mengingat bahwa keterangan saksi untuk dapat dipandang sebagai alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP harus dinyatakan dimuka pengadilan, sedang keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah kepada penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dibuat di atas sebuah berita acara yang juga harus dibuat atas sumpah oleh penyidik, maka sesuai kenyataannya keterangan saksi verbalisan dipandang sebagai alat bukti yang sah berupa surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b atau huruf d KUHAP."

Tuntutan terhadap kasus ini dapat diambil berdasarkan pertimbangan karena terdakwa merupakan residivis sehingga hakim pun memutuskan pidana yang cukup tinggi (20) tahun penjara. Putusan ini diambil karena dapat dikatakan bahwa alat-alat bukti dan barang bukti telah dianggap memnuhi syarat dan cukup meyakinkan. Keterangan saksi verbalisan yang terlibat dalam kasus ini berarti pula dapat dipercaya dan memberikan kontribusi dalam hal pembuktian.

CONTOH KASUS II

Terhadap perkara yang didakwakan terhadap terdakwa Tafrikhan Amin alias Erik dalam kasus penganiayaan yang tidak diakuinya pada saat pemeriksaan di persidangan, analisanya sebagai berikut:

a. Fakta-fakta pada pemeriksaan di persidangan:

1) Keterangan Saksi

Terhadap keterangan para saksi Terdakwa tidak membenarkan bahwa telah melakukan penganiayaan. Terhadap keterangan saksi a de charge

Terdakwa membenarkanbahwa tidak melakukan penganiayaan atau pemukulan.

2) Keterangan Terdakwa

a) Terdakwa membenarkan dan mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut.

b) Terdakwa tidak membenarkan sebagian keterangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa dirinya hanya mempertahankan diri hingga mengalami patah pada salah satu ruas jempol tangan.

c) Terdakwa mencabut keterangan di BAP

d) Setelah didengarkan keterangan saksi verbalisan, terdakwa tetap membantah dan memberikan keterangan sendiri yang sering berubah-ubah selama persidangan dan tetap mengaku tidak melakukan penganiayaan.

e) Terdakwa mengakui bahwa posisi terdakwa dengan korban saling berhadapan saat pemukulan terjadi.

3) Surat

Alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 353/1867/414.109/20015, yang ditanda tangani oleh Dr. Khrestyawan Lukamantoro, dokter pemeriksa pada RSU Dr. Koesma dengan hasil: Luka terbuka tepi tak rata pada belakang daun telinga kiri, panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter, dalam nol koma lima centi meter dan disertai pendarahan dibawah kulit seluas

satu centimeter kali satu centimeter. Dengan kesimpulan: Luka tersebut dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul.

b. Pertimbangan-pertimbangan

Terhadap keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak membenarkan telah melakukan penganiayaan atau pemukulan dan bahwa pada saat itu dirinya hanya melakukan pembelaan diri tidak beralasan dan harus dikesampingkan, sebab dalam keterangan terdakwa sendiri di persidangan mengakui bahwa terdakwa mengayunkan tangannya berkali-kali ke arah korban. Dari perbuatan ini menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam VeR atas nama diri korban.

1) Hal-hal yang memberatkan:
   a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri korban
   b) Terdakwa dipersidangan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga menghambat proses persidangan
2) Hal-hal yang meringankan:
   a) Terdakwa masih muda
   b) Terdakwa belum pernah dihukum

c. Tuntutan

1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Putusan

1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3) Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa keterangan saksi verbalisan dalam kasus ini hanya menjelaskan bahwa telah melakukan pemeriksaan dengan benar dan menyatakan kebenaran atas keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya pada saat proses penyidikan. Hal ini dilakukan agar memuaskan terdakwa yang terkesan berbelit-belit dan pada akhirnya tidak mau mengakui perbuatannya, bahkan setelah mendengarkan keterangan saksi verbalisan dirinya tetap menyanggah, meski tidak ditemukannya bukti atau alasan pemaaf terhadap keterangan terdakwa.

Tuntutan dan putusan yang dijatuhkan terhadap kasus ini dapat diambil berdasarkan pertimbangan karena terdakwa terbukti dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan, meski pidana yang dijatuhkan pada akhirnya tidaklah terlalu memberatkan terdakwa.

Hal ini membuktikan bahwa dalam memutuskan perkara hakim tetap berada pada jalurnya dimana tetap bersikap bijaksana dan keterangan saksi verbalisan terlihat tidak begitu berpengaruh dan hanya sebagai pelengkap dalam pembuktian dan penjelas BAP, meski keberadaannya dibutuhkan agar terdakwa tetap merasa dihormati haknya dengan merasa tidak adanya diskriminasi dan merasa bahwa hakim tidak adil dalam memutuskan, bahwa hakim telah memutuskan dengan fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan pembuktian yang sah menurut hukum dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sah menurut hukum telah membuktikan suatu perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan oleh terdakwa.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA